ABSTRAK

Ikhan Insanu Azhar: **Konsep Kepala Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah (Studi Perbandingan Metodologis).**

Kepala negara adalah ujung tombak negara dan kepemerintahan, maka dari itu bukan hal yang mudah untuk bisa menjabat sebagai kepala negara. Seputar konsep kepala negara baik itu hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan, banyak ulama yang berbeda pandangan akan hal ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep kepala negara ini dirasa perlu dipahami agar menjamur dalam pemahaman dan hasil pemikiran kemudian berdampak positif terhadap perilaku kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Imam Mawardi dan ibnu Taimiyyah tentang hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara; (2) Dasar dan metode *istinbath* hukum Imam Mawardi dan ibnu Taimiyyah dalam memahami hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara; dan (3) Persamaan dan perbedaan pandangn Imam Mawardi dan ibnu Taimiyyah tentang hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan kepala negara, serta relevansinya dengan keadaan Indonesia sekarang ini.

Penelitian ini bertolak kepada adanya *ikhtilaf* yang terjadi antara para ulama yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor *internal*, berupa penggunaan kedudukan suatu hadits dan sumber hukum yang berbeda; dan (2) faktor *eksternal*, berupa latar belakang keluarga dan pendidikan, serta kondisi politik secara sosiologis dan historis.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *descriptive analysis* dengan pendekatan *normatif comparatif*, yakni dengan menggambarkan pendapat Imam Mawardi dan ibnu Taimiyyah tentang konsep kepala negara, kemudian menganalisis metode *istinbath* yang digunakan untuk dapat mengetahui apa alasan perbedaan pandangan tersebut sehingga menghasilkan pemahaman yang moderat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* yakni meneliti kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada beberapa persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah mengenai konsep kepala negara, mencangkup seputar hukum pengangkatan, sumber otoritas, syarat dan mekanisme pemilihan seorang kepala negara. Hal tersebut tidak lain disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan dan penggunaan metode *ijtihad* yang mereka gunakan. jika kita melihat kondisi negara dan UU positif yang berlaku di Indonesia saat ini, maka pendapat Ibnu Taimiyyah nampak lebih relevan dengan keadaan negara ketimbang pemikiran Imam Mawardi, walapun tidak secara keseluruhan. Karena hasil pemikiran kedua tokoh tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan jika dilihat dengan kacamata kondisi Indonesia saat ini, maka akan nampak lebih relevan jika kita menggabungkan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut agar lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk hari ini dan seterusnya.

Kata Kunci: Konsep Kepala Negara, *Imamah, Imarah, Khilafah, Khalifah.*